

Perceraian Yang Disebabkan Tidak Memiliki Keturunan

Divorce Caused by the Inability to Have Offspring

Maulidar Fajariani¹, Fadhlullah^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Aceh

**maulidarfajariani@gmail.com*

ABSTRAK

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat alasan-alasan perceraian dalam perkawinan, salah satu yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Pendapat Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dalam perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam mengabulkan perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan dalam Perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode *yuridis empiris*. Hasil penelitian menunjukkan Pendapat Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dalam perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna, tidak disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian karena tidak memiliki keturunan. Dalam perkara ini alasan tidak memiliki keturunan, menjadi faktor utama terjadinya percekcoakan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tekanan dari penggugat. Pertimbangan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam mengabulkan perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan dalam Putusan Perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna, Majelis Hakim sudah tepat serta memenuhi syarat formil dan materil dalam mempertimbangkan pada putusan nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna dengan memeriksa serta mengadili dan dengan menjalankan sesuai aturan yang berlaku, karena telah terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh tidak memiliki keturunan. perceraian karena terjadinya perselisihan diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan Peran mediasi seharusnya menjadi langkah awal yang lebih tegas sebelum perkara perceraian diputuskan. Hakim dapat memperkuat peran mediator yang berpengalaman dalam masalah keluarga, dengan fokus pada mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi dapat membantu pasangan memahami perasaan dan harapan satu sama lain, yang mungkin membuka ruang untuk rekonsiliasi.

Kata kunci : Perceraian, Tidak Memiliki Keturunan

ABSTRACT

Article 116 of the Compilation of Islamic Law outlines the grounds for divorce in marriage. One of the justifications for allowing divorce is when one party suffers from a physical disability or illness that prevents them from fulfilling their obligations as a husband or wife. The objective of this thesis is to examine the opinion of the judges at the Banda Aceh Syar'iyah Court regarding divorce cases based on the reason of infertility in Case Number 460/Pdt.G/2023/MS.Bna. It also aims to analyze the judge's considerations in granting a divorce due to the inability to have offspring in the same case. The research method used in this study is an empirical juridical approach. The findings indicate that the judges at the Banda Aceh Syar'iyah Court do not explicitly recognize infertility as a valid ground for divorce under Article 116 of the Compilation of Islamic Law. However, in this case, the inability to have children became a significant factor leading to disputes, disharmony in daily married life, and pressure from the plaintiff. In granting the divorce in Case Number 460/Pdt.G/2023/MS.Bna, the judges' considerations were deemed appropriate and met both formal and material requirements. The ruling was based on an examination and adjudication process that adhered to applicable legal provisions, given that disputes had arisen due to infertility. Divorce due to irreconcilable disputes is regulated under Article 116 of the Compilation of Islamic Law. Moreover, mediation should serve as a more assertive initial step before a divorce ruling is issued. Judges can strengthen the role of experienced family mediators, focusing on solutions that benefit both parties. Mediation can help couples understand each other's feelings and expectations, potentially creating an opportunity for reconciliation.

Keywords : Divorce, Infertility.

1. Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan mempunyai nilai-nilai yang sakral dalam agama, karena mempunyai asas yaitu perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan cinta mencintai antar sesama pasangan. Oleh karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang bertujuan untuk sementara atau waktu tertentu sekedar untuk mengikuti hawa nafsu saja.

Perkawinan merupakan salah satu hubungan hukum yang biasa dilakukan oleh manusia sejak zaman Nabi Adam a.s. Hukum yang paling awal (pertama) dikenal manusia adalah hukum keluarga. Khususnya hukum perkawinan yang ditandai dengan perkawinan Nabi Adam a.s dengan isterinya Siti Hawa. Manusia meyakini benar bahwa Nabi Adam a.s adalah manusia pertama dan isteri serta anak-anaknya yang hidup sezaman

dengan Nabi Adam a.s dipandang sebagai generasi manusia pertama, maka hukum telah ada sejak generasi Nabi Adam a.s dan keluarganya.¹

Setiap perkawinan pasti mempunyai keinginan dan tujuan maka dari itu banyak sekali tujuan dari perkawinan tersebut, tetapi pada intinya perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.² Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk berpuasa, orang berpuasa memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.⁴

Setiap manusia mendambakan pernikahan yang bahagia, dengan mewujudkan cita-cita, sehingga terbentuklah keluarga yang bahagia tersebut. Akan tetapi banyak pernikahan tersebut hanyalah sekedar mimpi dan tidak seperti yang diharapkan karena ada pasangan suami isteri yang bertengkar hanya karena masalah kecil, kemudian menjadi pertengkaran besar yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian (*talaq*).

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir batinnya,

¹ Nur Fauziyah Laili, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, Cet. Ke 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2023, hlm. 3-4

² Darwin Panessa, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2022, hlm 63

³ Allan Mustafa Umami. *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Mataram, 2023, hlm 114

⁴ Fahmi Ardi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta 2021, hlm.8

sehingga timbullah kebahagiaan. Kasih sayang antara anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau ummat sehingga terbentuklah ummat yang diliputi cinta dan kasih sayang.⁵

Tujuan pernikahan yang mereka inginkan tidak tercapai dengan baik, karena dengan berbagai alasan. Apakah karena faktor ketidakcocokan atau karena faktor lain seperti tidak mempunyai keturunan, tetapi pada dasarnya dari berbagai macam alasan tersebut kita haruslah berpikir jernih apakah keturunan atau anak mempunyai peranan penting dari arti pernikahan tersebut. Karena bila kita meninjau kembali dari tujuan pernikahan, yang diinginkan dari pernikahan tersebut banyak sekali tujuannya seperti: memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁶

Tetapi kalau tidak ada alasan apapun atau alasannya tidak masuk akal, maka perceraian yang demikian adalah telah mengkhufuri nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan telah berlaku jahat kepada isterinya. Oleh karena itu perceraian (talak) sangat dibenci oleh Allah.

Agama Islam membolehkan suami-isteri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.⁷ Perceraian (*Thalaq*) merupakan suatu ajaran Islam dalam pernikahan, namun hal itu sangatlah dibenci oleh Allah meskipun halal (boleh), karena dengan perceraian berarti tujuan perkawinan menjadi pudar dan tidak tercapai.

Perceraian dalam Islam bukan merupakan sesuatu yang banyak dilakukan ketika antara pihak suami dan isteri sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi ketika terjadi perkecokan maka antara kedua belah pihak suami ataupun isteri mendelegasikan juru damai (*hakam*). Hakam ini berfungsi untuk menjembatani kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga, juga meleraikan pertengkaran suami-isteri agar keutuhan pernikahan mahligai rumah tangga dapat berlanjut sampai akhir hayat.⁸

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2020, hlm 14

⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2022, hlm 22

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm 102

⁸ Satria M Zein. *Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta, 2020, hlm 116

Perceraian sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat entah itu di lakukan karena inisiatif suami untuk permohonan cerai-thalaq, atau inisiatif isteri untuk menggugat cerai suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum dijelaskan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 113 sampai dengan 148 di bab tentang putusnya perkawinan.

Cerai gugat secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat 1 *“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”* Sampai dengan Pasal 148 ayat 1 yang berbunyi *“Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu menyampaikan permohonannya kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya”*.⁹

Dalam hal terjadinya perceraian, haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*.

Dalam KHI Pasal 116 terdapat alasan-alasan perceraian antara lain yaitu:¹⁰

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus-menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami-isteri.

⁹ Allan Mustafa Umami, *Op.Cit*, hlm 144

¹⁰ *Ibid*, hlm 141

- f. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup harmonis (terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2))
- g. Suami melanggar taklik talaq
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian (putusnya perkawinan) di atas, salah satu yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.

Dari kedua sumber hukum tersebut tidak ada yang menjelaskan tentang diperbolehkannya perceraian dengan alasan tidak mempunyai keturunan. Walaupun hal ini bisa dimasukkan pada poin e Pasal 116 KHI, tetapi hal tersebut masih bisa, diperdebatkan, karena apabila pernikahan yang tidak mempunyai keturunan bisa dijadikan alasan perceraian, maka akan banyak pasangan yang mengalami perceraian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, alasan perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan dalam pernikahannya. Yang mana alasan tidak adanya keturunan tidak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik meneliti masalah perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan pada perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna, maka dari itu dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut, Bagaimana pandangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan dalam perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna, yang kedua Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Dalam Mengabulkan Perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan dalam Perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti,

bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pandangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Terhadap Perkara Perceraian Karena Alasan Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna

Hasil Dalam perkara atau topik yang sangat sensitif dan sering menimbulkan dilema di masyarakat. Secara umum, alasan tidak memiliki keturunan memang sering muncul dalam kasus perceraian, namun sebagai hakim, saya selalu melihatnya dalam konteks yang lebih luas, sesuai dengan hukum yang berlaku. Perceraian pada dasarnya adalah hak setiap pasangan jika merasa pernikahan mereka tidak dapat lagi dipertahankan, termasuk karena tidak adanya keturunan.¹²

Ada beberapa kasus yang diajukan dengan alasan tidak memiliki keturunan, namun setiap kasus tentu berbeda-beda. Hakim harus memeriksa secara teliti alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, hakim juga mempertimbangkan apakah masih ada jalan rekonsiliasi atau tidak. Seringkali, masalah ini berkaitan erat dengan persepsi sosial dan ekspektasi dari keluarga besar, sehingga memperumit situasi.

Pada perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna para pihak memutuskan bercerai dengan didasarkan alasan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tekanan dari suami yang sudah tidak peduli terhadapnya, tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara penggugat dengan tergugat, bahkan tergugat juga sudah sibuk dengan handphone dan media sosial, sehingga antara penggugat dan tergugat telah benar-benar kehilangan rasa keharmonisan sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan karna tidak ada keturunan.

Dalam Hukum Indonesia, alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan tidak memiliki keturunan sebenarnya tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alasan tunggal yang cukup untuk mengajukan perceraian. Namun, jika ketidakmampuan memiliki keturunan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga atau mengganggu keharmonisan

¹¹ Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2020, hlm. 29

¹² Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

pernikahan, maka hal tersebut bisa menjadi bagian dari "perselisihan terus-menerus" atau "tidak adanya keharmonisan" yang diakui oleh undang-undang.

Alasan perceraian yang dikarenakan tidak memiliki keturunan perlu ditinjau berdasarkan alasan perceraian yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Peninjauan ini dilakukan agar tercapai kejelasan apakah alasan perceraian yang didalilkan penggugat sudah sesuai dengan alasan perceraian yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.¹³

Apabila alasan perceraian dilihat secara tersendiri yakni karena tidak memiliki keturunan, maka alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sedangkan apabila melihat alasan perceraian secara menyeluruh yakni tidak adanya keturunan dalam perkawinan kemudian mengakibatkan pertengkaran dan perselesihan secara terus menerus dan dari pertengkaran tersebut menimbulkan perbuatan saling menyakiti perasaan satu sama lain maka alasan tersebut bisa memenuhi ketentuan alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.¹⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, keturunan memang tidak menjadi syarat mutlak dalam pernikahan. Namun, bagi sebagian pasangan, keturunan merupakan hal penting sebagai tujuan pernikahan, dan bagi beberapa orang, ketiadaan anak bisa memicu ketidakpuasan yang mendalam. Kendati demikian, alasan tidak memiliki keturunan perlu dilihat lebih dari sekadar kebutuhan emosional, tetapi juga dari sudut pandang hukum dan prinsip dalam hubungan pernikahan.¹⁵

Secara moral dan sosial, perceraian karena alasan ketiadaan keturunan memang menimbulkan perdebatan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pernikahan bukan sekadar untuk memiliki anak, tetapi juga mengenai ikatan emosional dan saling mendukung di segala keadaan. Di sisi lain, ada juga pandangan yang menghormati keputusan pasangan jika keturunan adalah faktor sangat penting. Ini mencerminkan dilema antara norma sosial dan hak individual.

¹³ Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

¹⁴ Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

¹⁵ Jufri A Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Oktober 2024

Alasan ketiadaan keturunan sebenarnya bukan alasan langsung yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang sebagai dasar perceraian. Namun, dalam pasal-pasal mengenai perceraian, dikenal konsep "perselisihan yang terus-menerus" atau "ketidakcocokan," yang dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk mengajukan perceraian. Jika ketiadaan keturunan menyebabkan ketidakharmonisan yang terus-menerus atau ketidaksepakatan mendalam, maka pasangan yang bersangkutan dapat mengajukan perceraian dengan alasan ketidakcocokan. Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana alasan ini berdampak pada keharmonisan rumah tangga.¹⁶

Penulis, kurang sependapat apabila tidak adanya keturunan dalam perkawinan dijadikan alasan tersendiri untuk dilakukannya perceraian. Walaupun memang salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, akan tetapi tidak serta merta tidak adanya keturunan bisa dijadikan alasan perceraian. Selain itu juga masih bisa diusahakan dengan berbagai cara seperti dengan mengkonsultasikan kepada dokter, dengan cara bayi tabung dan inseminasi atau melalui pengangkatan anak. Sebenarnya keturunan itu bukan kehendak kita, tetapi itu atas kehendak Allah.

Berdasarkan Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa alasan tidak memiliki keturunan sering muncul dalam perkara perceraian, meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam hukum sebagai alasan tunggal untuk bercerai. Hakim melihat alasan ini dalam konteks yang lebih luas, jika ketidakmampuan memiliki keturunan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga atau mengganggu keharmonisan pernikahan, maka hal tersebut bisa menjadi bagian dari "perselisihan terus-menerus" atau "tidak adanya keharmonisan".

3.2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Terhadap Perkara Perceraian Karena Alasan Tidak Memiliki Keturunan Dalam Perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna

Dalam setiap perkara perceraian, termasuk yang disebabkan oleh tidak memiliki keturunan, hakim harus berpegang pada prinsip hukum dan asas keadilan. Pertimbangan pertama yang selalu saya lihat adalah apakah alasan tersebut benar-benar menyebabkan keretakan dalam rumah tangga yang tidak bisa diperbaiki lagi.

¹⁶ Jufri A Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Oktober 2024

Tidak memiliki keturunan bisa menjadi salah satu faktor, tetapi tidak selalu menjadi satu-satunya alasan. Hakim juga harus menilai bagaimana pengaruh kondisi tersebut terhadap hubungan suami isteri dan apakah pasangan masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga mereka.¹⁷

Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan saat menghadapi permohonan perceraian dengan alasan seperti ini Pertama, **niat kedua belah pihak**. Apakah mereka benar-benar ingin mengakhiri pernikahan atau apakah ada kemungkinan rekonsiliasi. Kedua, apakah upaya-upaya medis telah dilakukan untuk mendapatkan keturunan, seperti pemeriksaan kesehatan atau pengobatan, dan apakah pasangan tersebut telah mempertimbangkan opsi lain, seperti adopsi. Ketiga, saya juga mempertimbangkan alasan tidak memiliki keturunan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Apakah ini menjadi penyebab utama keretakan atau justru ada masalah lain yang memperparah situasi.

Diputusnya perkara perceraian pada perkara ini yang disebabkan tidak memiliki keturunan penyebabnya bukan hal ini saja, melainkan selama berlangsungnya pernikahan sekitar 17 tahun yaitu telah munculnya saling ketidakpedulian satu sama lain, tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat, bahkan tergugat juga sangat sibuk dengan handphone dan media social, hingga antara penggugat dan tergugat telah benar-benar kehilangan rasa sebagaimana layaknya suami isteri. Bahwa atas perselisihan tersebut beberapa kali juga telah dilakukan rembuk keluarga untuk tetap hubungan antara penggugat dan tergugat baik kembali, tetapi ternyata hal tersebut tidak merubah keadaan dan bahkan penyelesaian perselisihan telah diupayakan ditingkat gampong tetapi tidak ditemukan titik perdamaianya.¹⁸

Sudah terbukti bahwa rumah tangga itu sudah tidak rukun, cekcok karena persoalan itu. Majelis hakim hanya sebatas menasehati bahwa masih banyak cara untuk mempunyai anak. Mahkamah Syar'iyah sangat mendorong adanya mediasi sebelum memutuskan perkara perceraian. Mediasi memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mencari solusi yang mungkin belum terpikirkan, seperti

¹⁷ Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

¹⁸ Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

adopsi atau terapi. Namun, jika kedua belah pihak sudah tidak bisa mempertahankan hubungan mereka dan semua upaya rekonsiliasi tidak berhasil, maka perceraian bisa menjadi jalan terakhir. Tetapi kalau alasan bercerainya mereka karena berselisih yang disebabkan tidak punya anak, maka yang akan dinilai itu tentang soal perselisihan dan pertengkarnya, bukan penyebab siapa yang salah dan benar. Kita menilai bahwa kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan. Tetapi apabila masing-masing sudah dirukunkan tetapi tidak bisa untuk apa dipertahankan.

Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang bertindak sebagai hakim dalam kasus perceraian, oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai instansi yang memberikan legalitas hukum harus lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh para pencari keadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan atau pertimbangan hakim, bahwa suami dan isteri memang tidak dapat hidup bersama lagi. Masalah ini sangat berat bagi pasangan. Alasan tidak memiliki keturunan bisa menjadi beban emosional yang mendalam, terutama di budaya kita yang sangat menghargai keluarga dan keturunan. Oleh karena itu, saya selalu berusaha melihat dari sudut pandang hukum dan keadilan, serta tetap berempati kepada semua pihak yang terlibat.¹⁹

Mengenai keturunan, perspektifnya adalah pasangan suami dan isteri tersebut menikah dan memiliki tujuan salah satunya ingin memiliki keturunan. Ketika salah satu tujuan dan harapan tersebut tidak dapat dimilikinya, maka hal tersebutlah yang menjadi konflik. Karena tujuan perkawinan sudah tidak bisa dicapai, maka apabila perkawinan suami dan isteri tersebut tetap dipertahankan, sudah dapat dipastikan kemudharatan yang lebih besar akan melanda rumah tangga tersebut. Tidak ada jalan lain selain harus bercerai dan diceraikan, dengan alasan kemudharatan yang lebih kecil harus didahulukan, sebelum datang kemudharatan yang lebih besar, serta menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Berdasarkan pada pandangan Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa alasan yang diajukan tersebut merupakan alasan tidak memiliki keturunan. Maka Majelis Hakim menilai bahwa itu tentang soal pertengkaran dan perselisihannya,

¹⁹ Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

bukan penyebab siapa yang salah dan benar. Sebenarnya alasan tidak memiliki keturunan hanyalah sebagai pemicu saja. Jadi lebih tepatnya adalah alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak memiliki keturunan.

Dalam hal ini Hakim berperan sangat penting, karena keputusan mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesejahteraan emosional dan hak asasi masing-masing pihak dalam pernikahan. Hakim juga bertanggung jawab untuk melihat kasus secara objektif dan berdasarkan bukti yang diajukan, meskipun mungkin ada tekanan sosial atau pandangan agama. Dalam beberapa kasus, hakim akan lebih mengutamakan upaya mediasi sebelum memutuskan perceraian.²⁰

Sebagai hakim, tugas saya adalah menegakkan hukum dengan adil. Meskipun saya memahami bahwa alasan tidak memiliki keturunan sangat emosional dan sensitif, keputusan saya didasarkan pada fakta dan bukti yang disampaikan di persidangan. Saya selalu berharap bahwa setiap keputusan yang saya ambil adalah yang terbaik untuk kedua belah pihak, sekaligus menghormati hak-hak mereka sebagai individu.²¹

Pada dasarnya, hakim dalam perkara perceraian bertugas menilai alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak memasukkan ketiadaan keturunan sebagai alasan langsung untuk perceraian. Namun, ketidakharmonisan atau konflik yang terus berlanjut akibat ketiadaan keturunan dapat menjadi dasar dalam konteks perselisihan dan ketidakcocokan, yang sering kali digunakan sebagai landasan untuk mengajukan perceraian. Hakim akan melihat sejauh mana alasan tersebut berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga.

Perlu adanya pembuktian dalam perkara ini yang paling utama itu harus membuktikan dalil gugatan penggugat. Sebenarnya dalil utama tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak adanya keturunan. Jadi, hakim harus membuktikan bahwa itu adalah benar atau tidak terjadinya pertengkaran dan perselisihan itu. Dari permasalahan tersebut yang paling mudah dibuktikan itu antara suami isteri sering cekcok, sering bertengkar, sering ribut, atau sebaliknya antara suami isteri itu tidak ada komunikasi. Itu bisa diartikan dalam hubungan

²⁰ Jufri A Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Oktober 2024

²¹ Nurismi Ishak, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

mereka memang ada perselisihan dan pertengkaran. Yang bisa membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara lain terjadinya pisah rumah antara penggugat dan tergugat. Kalau memang sudah terbukti pisah rumah, berarti memang ada konflik di dalam rumah tangganya.²²

Dalam kasus pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan merupakan sama. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak berhasil karena salah satu pihak tidak dapat hadir dalam persidangan yaitu pihak tergugat, hakim menasehati penggugat untuk bersabar menunggu tergugat sampai kembali dan mencabut gugatannya, akan tetapi juga tidak berhasil dan penggugat tetap melanjutkan gugatannya. Pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap atau dipertahankan penggugat.²³

Berdasarkan Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tidak memiliki keturunan secara khusus tidak diatur dalam pasal yang mengklasifikasikan alasan-alasan perceraian, maka dari itu alasan tidak memiliki keturunan merupakan implikasi dari masalah rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, sehingga menimbulkan perselisihan diantara suami dan isteri. Dalam hal ini yang menjadi faktor perselisihan adalah penyebabnya tidak memiliki keturunan. dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh tidak memiliki keturunan, hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, niat kedua belah pihak dan apakah ada kemungkinan rekonsiliasi. Kedua, apakah pasangan telah berusaha mencari solusi, seperti pengobatan medis atau adopsi. Ketiga, sejauh mana alasan tidak memiliki keturunan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

²² Jufri A Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Oktober 2024

²³ Elia Wirda, Selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 September 2024

4. Kesimpulan

Pandangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan. Alasan tidak memiliki keturunan sering muncul dalam perkara perceraian, meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam hukum sebagai alasan tunggal untuk bercerai. Hakim melihat alasan ini dalam konteks yang lebih luas, jika ketidakmampuan memiliki keturunan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga atau mengganggu keharmonisan pernikahan, maka hal tersebut bisa menjadi bagian dari "perselisihan terus-menerus" atau "tidak adanya keharmonisan".

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh terhadap perkara perceraian karena alasan tidak memiliki keturunan, bahwa Pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tidak memiliki keturunan secara khusus tidak diatur dalam pasal yang mengklasifikasikan alasan-alasan perceraian, maka alasan tidak memiliki keturunan merupakan implikasi dari masalah rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, sehingga menimbulkan perselisihan diantara suami dan isteri. Dalam hal ini yang menjadi faktor perselisihan adalah penyebabnya tidak memiliki keturunan. dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh tidak memiliki keturunan, Hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, niat kedua belah pihak dan apakah ada kemungkinan berdamai. Kedua, apakah pasangan telah berusaha mencari solusi, seperti pengobatan medis atau adopsi. Ketiga, sejauh mana alasan tidak memiliki keturunan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

5. Daftar Isi

- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2022
- Allan Mustafa Umami. *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Mataram, 2023
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2020
- Darwin Panessa, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2022
- Fahmi Ardi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta 2021
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2020
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021

Nur Fauziyah Laili, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, Cet. Ke 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2023

Satria M Zein. *Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Kontenporer Analisisi
Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta, 2020